



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disampaikan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 perlu segera ditindaklanjuti dengan pembahasan dan pengkajian melalui rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Asistensi Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
- b. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KEDUA Keputusan DPRD ini dibebankan pada APBD Kabupaten Trenggalek TA 2025.

KEEMPAT : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu – waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Khusus dalam pembahasan dan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 dimaksud.

KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas paling lama 2 (dua) bulan setelah Keputusan ini mulai berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

DODING RAHMADI

Lampiran I : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek
 Nomor : Tahun 2025
 Tanggal : 16 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025 - 2029

NO	N A M A	UTUSAN DARI
1	2	3
1.	WAHYUDI ANTO, S.E.	FPDIP
2.	KHOIRI, S.Pd.I.	FPDIP
3.	SUGIANTO	FPDIP
4.	TULAS WITLAIK	FPDIP
5.	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	FPKB
6.	MURKAM, S.T.	FPKB
7.	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	FPKB
8.	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H.	FPKB
9.	DIYAN ARIFIN	FPKS
10.	NUR EFENDI	FPKS
11.	DHANI WAHYU KURNIAWAN, S.AP.	FGOLKAR
12.	PUGUH PURNOMO, S.E.	FGOLKAR
13.	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos.	FGERINDRA
14.	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	FGERINDRA
15.	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	FAD

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

DODING RAHMADI